

## BAB II

### PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA MURTAD MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Putusnya Perkawinan

Putus berasal dari bahasa arab *furqoh* yang berarti pisah, isim dari lafad *Iftiroq* (perpisahan). Yang dimaksud dengan disini adalah كَلِمَةٌ مَا يَنْخَلُ بِهٖ رِبَاطُ الزَّوْجِيَّةِ yang artinya, segala sesuatu yang bisa menyebabkan lepasnya ikatan perkawinan.<sup>1</sup>

“Putusnya perkawinan” adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan “perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Dalam istilah fiqih, menggunakan istilah *Furqoh*.<sup>2</sup>

Istilah yang paling netral memang adalah “perceraian”, namun istilah tersebut sulit pula digunakan sebagai pengganti “putusnya Perkawinan”, karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan.<sup>3</sup>

Menurut al-Jāziri Putusnya perkawinan dibedakan ke dalam dua istilah, yaitu kawin *bātil* dan kawin *fāsid*. Kawin *fāsid* ialah perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat sah untuk melaksanakan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan kawin *bātil* adalah kawin yang tidak

---

<sup>1</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *al-Aḥwal as-Syakhṣiyyah fi Syari'atil Islamiyah*, (bairut: al-Maktabah al-‘alamiyah, 2003), 242.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 189

<sup>3</sup> Ibid, 190.

memenuhi rukun perkawinan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Hukum perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka perkawinannya tidak sah.<sup>4</sup>

Dalam kitab *al-Manşur fi Qowā'idil Fiqhiyah*, di jelaskan bahwa sebab putusnya perkawinan itu ada tiga macam, yaitu *Mautun* (meninggal dunia), *Ṭalaq* (talak), dan *Fasaḥ*. Tetapi ada sebagian ulama' yang mengatakan bahwa meninggal dunia bukan penyebab putusnya perkawinan, karena akad nikah berlaku selamanya.<sup>5</sup>

## B. Talak

Kata *talaq* diartikan membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai, lawan dari berkumpul. Untuk selanjutnya dua kata tersebut dipahami oleh para ahli fikih sebagai istilah yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>6</sup>

Secara istilah, ada beberapa rumusan yang dikemukakan oleh para ulama, di antaranya:

Sayyid Sābiq dalam karyanya *Fiqhu as-sunnah* mendefinisikan talak menurut *syara'* adalah:

وَفِي الشَّرْعِ حَلُّ رَأْبِطَةِ الزَّوْجِ، وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Abdur Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqhu ala al-Mazāhibil Arba'ah*, (Kairo: Dar al-Hadīs, 2004), 118.

<sup>5</sup> Abu 'abdullah Badrūddin Muhammad bin 'abdullah, *al-Manşur fi Qowā'idil Fiqhiyah*, (Kuwait: Wizaratul 'Auqaf, 1985), 24.

<sup>6</sup> Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 156.

<sup>7</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah Juz 2*, (Kairo: al-Fath li al-I'lām al'Arabī), 155.

Artinya: Talak menurut syara' adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Sedangkan 'Abdur Raḥmān al-Jazīrī memberikan definisi talak sebagai berikut:

إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانِ حَلِّهِ بِإِلْفِظٍ مَخْصُوصٍ ، وَمَعْنَاهُ زَالَةُ النِّكَاحِ رَفْعُ الْعَقْدِ  
بِحَيْثُ لَا تَحِلُّ لَهُ الزَّوْجَةُ بَعْدَ ذَلِكَ<sup>8</sup>

Artinya: Talak menurut istilah adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan ucapan tertentu. Adapun pengertian "izālat an-nikāḥ" yaitu pudarnya akad perkawinan di mana setelah itu suami tidak halal lagi mencampuri istrinya

Pengertian talak sendiri tidak berbeda dengan perceraian dalam bahasa Indonesia, menurut Tahari dan Sohari "talak berasal dari bahasa Arab yaitu "إِطْلَاقٌ" yang berarti lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan".<sup>9</sup> Kata "talak" sendiri dalam bahasa sehari-hari berfungsi sebagai kata kerja yang memiliki makna yang sama dengan kata "cerai".

#### 1. Dasar hukum

Pada dasarnya tidak ada ayat yang menganjurkan ataupun melarang perceraian di dalam al-Quran. Berbeda dengan perkawinan yang memang dianjurkan dalam al-Quran. Adapun ayat-ayat tentang talak hanya sekedar mengatur bila talak telah terjadi, meskipun dalam

<sup>8</sup> 'Abdur Raḥmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Kairo: Dār al-Hadīṣ al-Qōhroh, t.t.), 216.

<sup>9</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 229.

bentuk suruhan atau larangan.<sup>10</sup> Di antara dalil yang dijadikan dasar hukum diperbolehkannya perceraian adalah:

Surat at-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).<sup>11</sup>

Surat al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: Dan apabila kamu mentalak istrimu dan telah sampai masa idahnya, maka janganlah kamu enggan jika dia menikah dengan suami yang lain.<sup>12</sup>

Surat al-Baqarah ayat 226-227

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Kepada orang-orang yang meng'ila istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya), kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Ibid, 200.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 942.

<sup>12</sup> Ibid, 53.

<sup>13</sup> Ibid., 51.

Surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.<sup>14</sup>

Adapun dalam hadis, banyak hadis yang menekankan bahwa perceraian adalah perkara diperbolehkan namun mendekati sebuah larangan. Beberapa hadis di antaranya adalah:<sup>15</sup>

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِنَارٍ  
 عَنْ ابْنِ عُمرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ<sup>16</sup>

Aryinya: Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.". (HR. Abu Dawud)

<sup>14</sup> Ibid, 52.

<sup>15</sup> Supriatna et al, *Fiqh Munakahat II; Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta, Teras, 2009) 31-33.

<sup>16</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd juz II*, (Bairut: maktabah Al-Aṣriyyah, t.t), 255.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْسَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ<sup>17</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al Hubab, telah menceritakan kepada kami 'Ammar bin Ruzaiq dari Abdullah bin Isa dari Ikrimah dari Yahya bin Ya'mr dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bukan dari golongan kami orang yang menipu seorang wanita agar memusuhi suaminya, atau seorang budak agar memusuhi tuannya." (HR. Abu Dawud)

حَدَّثَنَا بِدَلِكِ بُنْدَاثُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتَ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا زَائِحَةُ الْجَنَّةِ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ، عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ<sup>18</sup>

Artinya: telah memberitakan hal itu kepada kami Bundar telah memberitakan kepada kami Abdul Wahhab telah memberitakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah dari orang yang menyampaikan hadits dari Tsauban bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita mana pun yang menggugat cerai suaminya tanpa ada sebab, maka haram baginya bau surga." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan dan hadits ini diriwayatkan dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asma dari Tsauban serta sebagian perawi meriwayatkannya dari Ayyub dengan sanad ini namun ia tidak memarfu'kannya. (Turmudzi)

Dari beberapa dalil yang ada dalam al-Quran dan juga hadis, dapat disimpulkan beberapa hukum perceraian di antaranya, haram, wajib, sunah, dan mubah. Adapun demikian para ulama berbeda pendapat

<sup>17</sup> Ibid, 254.

<sup>18</sup> Muhammad bin Isa At-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī juz III*, (Mesir: Maktabah al-bābī, 1975), 485.

tentang hukum asal talak, ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan makruh. Pendapat paling kuat adalah yang mengatakan bahwa suami diharamkan menjatuhkan talak kecuali karena keadaan darurat atau terpaksa. Terpaksa yaitu dengan alasan yang kuat dan setelah dicari jalan keluar tetapi tidak berhasil. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW:

لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ دَوَاقِي مَطْلَاقِي

“Allah mengutuk suami (yang suka) mencicipi (nikah) lagi suka mentalak istri.”<sup>19</sup>

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa perceraian tanpa sebab itu makruh hukumnya, berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa perceraian merupakan jalan yang halal yang paling dibenci Allah SWT, dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan. Sedangkan nabi menamakannya halal juga karena perceraian itu menghilangkan perkawinan yang di dalamnya terkandung kemaslahatan-kemaslahatan yang disunahkan. Sehingga talak itu hukumnya makruh.<sup>20</sup>

## 2. Hukum Talak

Dengan melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Sunah yaitu jika perkawinan sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan akan menimbulkan banyak kemudharatan

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III, 207.

<sup>20</sup> Abdur Rahmān Gazālī, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 216.

<sup>21</sup> Amir, *Hukum Perkawinan Islam*, 201.

yang timbul. Yang dimaksud adalah apabila suami atau istri yang sudah keterlaluan dalam melanggar perintah Allah SWT, misalnya sering meninggalkan shalat atau kelakuannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

- b. Mubah; apabila perceraian dilakukan bila memang perlu terjadi dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada terlihat.
- c. Wajib; yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan suami tidak pula mau membayar kafarat sumpah agar dapat bergaul dengan istrinya lagi. Selain itu perceraian wajib ketika hakim memutuskan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi perkawinan. Menjadi wajib bagi suami ketika seorang istri menuntut untuk bercerai karena suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami.
- d. Haram; jika dilakukan tanpa adanya alasan, karena yang demikian akan menimbulkan mudharat bagi keduanya. Haram jika perceraian terjadi sedangkan istri dalam keadaan haidh atau suci yang dalam masa itu telah digauli. Atau jika dengan perceraian itu suami terjatuh dalam perbuatan haram.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid, 202.

### C. *Fasah*

#### 1. Pengertian *Fasah*

Batalnya perkawinan dalam bahasa arab disebut *fasah*. secara bahasa *fasah* berarti merusak atau mencabut. Dan menurut istilah, *fasah* berarti perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuannya.<sup>23</sup>

Pembatalan menurut bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *al-faskhu* artinya *ad-da'fu* (kelemahan), *al-jahlu* (kebodohan), *at-tarhu* (jatuh), *ifsādu ar-ra'yi* (kerusakan akal), *ad naqdu* (pembatalan), *at-tafriq* (pemisahan), *infasaḥa an-nikah* berarti *intaqada aqdud nikah* (akad nikah menjadi batal)<sup>24</sup>.

Menurut istilah ialah lepasnya ikatan akad dan *taṣarruf*. Berpalingnya salah satu pihak atas pihak yang lain maka yang dimaksud di sini adalah *ilgā* (menghapus) dan *ibtāl* (pembatalan).

Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia *fasah* adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang terlanjur menyalahi

---

<sup>23</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas hukum islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 212.

<sup>24</sup> Majduddun Abū Ṭāhir, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, (Beirūt: Muassasah ar-Risālah Littabā'ti wan Nasyri wat Tawzī', 2005), 257.

Hukum pernikahan. Mem-*fasah* berarti membatalkan pernikahan (oleh Pengadilan Agama).<sup>25</sup>

Seperti halnya perceraian, *fasah* juga berakibat putusnya hubungan perkawinan. Secara harfiah *fasah* berarti membatalkan suatu perjanjian atau menarik kembali suatu penawaran dan diputuskan oleh hakim setelah mempertimbangkan dengan seksama gugatan terhadap suami yang dilakukan oleh pihak isteri. Bila hakim yakin bahwa wanita tersebut dirugikan dalam suatu perkawinan maka hakim dapat membatalkan.<sup>26</sup>

Seperti halnya perceraian, *fasah* juga berakibat putusnya hubungan perkawinan. Secara harfiah *fasah* berarti membatalkan suatu perjanjian atau menarik kembali suatu penawaran dan diputuskan oleh hakim setelah mempertimbangkan dengan seksama gugatan terhadap suami yang dilakukan oleh pihak isteri. Bila hakim yakin bahwa wanita tersebut dirugikan dalam suatu perkawinan maka hakim dapat membatalkan perkawinan itu.<sup>27</sup>

Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam dijelaskan bahwa *fasah* adalah batal dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami istri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah

---

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, t.th.), 314.

<sup>26</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 317.

<sup>27</sup> Abdur Rahman, *Inilah Syari'ah Islam* (Jakarta : Pustaka Panji Mas, tt), 244.

itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan<sup>28</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 ditegaskan : "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilangsungkan perkawinan". Dinyatakan dalam kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah,

النِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ وَالنِّكَاحُ الْبَاطِلُ هُوَ مَا اخْتَلَّ زَكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ  
وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَ الْبَاطِلُ حُكْمَهَا وَاحِدٌ

“Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah batil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan batil adalah sama yaitu tidak sah.”<sup>29</sup>

Fasad menurut mazhab Hanafi adalah suatu hukum yang terletak antara sah dan batal. Sedang menurut Mazhab Syafi'i, fasad sama artinya dengan batal.

## 2. Sebab-Sebab Terjadinya Fasaḥ (Batalnya Perkawinan)

*Fasaḥ* (batalnya perkawinan) dapat terjadi karena sebab-sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad<sup>30</sup>.

1. *Fasaḥ* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam ...*, 317.

<sup>29</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah, juz IV* (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), 118

<sup>30</sup> H. S. A Al-Mhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 271.

- a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.

Menurut ulama' fiqh, ketika keduanya mengetahui bahwa mereka saudara seayah di saat itu juga akad nikah mereka batal dengan sendirinya tanpa perlu mengucapkan talak dan tanpa memerlukan putusan hakim karena pernikahan antara dua orang yang seayah tidak dibolehkan.<sup>32</sup> Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Nisa' ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-Nisa' : 23)<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munahakat* (Jakarta: Kencana, 2003) 142.

<sup>32</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 317.

<sup>33</sup> Tim Disbintalad, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2009), 147.

- b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayahnya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasah baligh*.

2. *Fasah* yang datang setelah akad.

- a. Salah seorang suami istri murtad dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasah*) karna kemurtadan yang terjadi belakangan.<sup>34</sup>
- b. Jika Apabila pasangan suami isteri tersebut dahulunya menganut agama non Islam, dengan sendirinya akad perkawinan itu batal, karena wanita muslimah tidak boleh menikah dengan lelaki musyrik.<sup>35</sup> Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا مَآءُ الْمُؤْمِنَاتِ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  
 ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ  
 أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ  
 وَبَيِّنَاتٍ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita musyrik, sehingga mereka beriman. Sesungguhnya hamba wanita yang mukmin lebih baik dari pada wanita musyrikah, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan (wanita mukminah) dengan laki-laki musyrik sehingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang

<sup>34</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munahakat* (Jakarta: Kencana, 2003) 143.

<sup>35</sup> Muhammad 'Alī Aṣ Ṣābūnī, *Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayāt Al-Ahkām minal Quran, Juz 1* (Bairut: Dār al-Fikr, 1998), 226.

mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>36</sup>

Apabila suaminya yang masuk Islam sedangkan wanita tersebut penganut Yahudi atau Nasrani (ahli kitab). Perkawinan tersebut tidak batal, karena laki-laki muslim boleh kawin dengan ahli kitab.<sup>37</sup> Seperti firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ ۚ  
 ۝ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَن يَكْفُرْ  
 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanitawanita yang menjaga kehormatan diantara wanitawanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya. tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Tim Disbintalad, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2009), 62-63.

<sup>37</sup> Muhammad 'Alī Aṣ Ṣābūnī, *Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayāt Al-Ahkām minal Quran, Juz 1* (Bairut: Dār al-Fikr, 1998), 425.

<sup>38</sup> Tim Disbintalad, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2009), 194.

Dari ayat tersebut al-Nawawi menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i kebolehan laki-laki muslim mengawini wanita kitabiyah tersebut apabila mereka beragama menurut Taurat dan Injil sebelum diturunkannya al-Quran, bila tidak berarti tidak ahli kitab. Sementara menurut tiga mazhab lainnya, Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa kebolehan laki-laki muslim mengawini wanita kitabiyah bersifat mutlak, meski agama ahli kitab tersebut telah di-nasakh.<sup>39</sup>

Selain *sebab*-sebab diatas ada juga sebab-sebab lain yang menyebabkan terjadinya *fasah*, yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Karena ada *balak* (penyakit belang kulit). Dalam kaitan ini, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُرَيْزِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ صَحِبْتُ شَيْخًا مِنَ الْأَنْصَارِ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ أَوْ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَّارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَضَعَ نَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَأَنْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ خُذِي عَلَيْكِ ثِيَابَكَ وَمَا يَأْخُذُ بِمَا أَتَاهَا شَيْئًا (رواه أحمد)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Qasim bin Malik Al Muzani, Abu Ja'far berkata; telah mengabarkan kepadaku Jamil bin Zaid berkata; saya menemani seorang guru dari Anshar, yang disebutkan bahwa dia adalah salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin Ka'ab, dia menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menikahi seorang perempuan Bani Ghiffar, ketika beliau menemuinya dan meletakkan bajunya serta duduk di atas tempat tidur, beliau melihat bagian badan perempuan tersebut di sekitar pinggul berwarna putih, maka

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 345.

<sup>40</sup> Abidin Slamet, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 74.

beliau bangkit dari tempat tidur dan berkata; "Ambillah bajumu" dan beliau tidak mengambil apapun dari yang telah beliau berikan kepadanya".

2. Karena gila
3. Karena penyakit kusta.

Berkenaan dengan hal itu, Umar berkata:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً وَهِيَ جُنُونٌ أَوْ جُدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا  
صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا عُمْرٌ عَلَى وَلِيِّهَا (رواه مالك)

Artinya: Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyab ia berkata; Umar bin Khattab berkata; "Laki-laki mana saja yang menikahi wanita yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu ia menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya."<sup>41</sup>

4. Karena ada penyakit yang menular, seperti sipilis, tbc dan lain sebagainya. Dijelaskan dalam suatu riwayat:

عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِإِمْرَأَةٍ وَهِيَ جُنُونٌ أَوْ ضَرَّرَ  
فَأَنَّهَا تَحْبِرُ فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارْقَتْ (رواه المالك)

Artinya: Dari Sa'id bin Musayyab ra. Berkata: Barangsiapa di antara laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan dan laki-laki itu ada tanda-tanda gila, atau tanda-tanda yang membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memilih jika mau ia tetap (dalam perkawinannya) jika ia berkehendak cerai maka si perempuan itu boleh bercerai.

5. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).

<sup>41</sup> Muhammad Zakariyā, 'au Jazāl Masālik Ilā Muwaṭa' Mālik, Juz 9, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 297-298.

6. Karena ‘*anah* (zakar laki-laki impoten, tidak hidup untuk jima)’ sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksud dengan nikah.

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمْسَسَهَا فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةً فَإِنْ مَسَّهَا وَإِلَّا فُرِقَ بَيْنَهُمَا (رواه المالك)

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id Ibnul Musayyab berkata; "Barangsiapa menikahi seorang wanita kemudian dia tidak bisa menyetubuhinya, maka dia diberi tenggang waktu satu tahun. Jika dia mampu menyetubuhinya (maka pernikahannya diteruskan), jika tidak mampu maka keduanya dipisahkan."

7. Status budak, Dijelaskan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbās r.a:

أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ، كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُعَيْثٌ كَأَبِي أَنْظُرٍ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ: يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُعَيْثِ بَرِيرَةَ، وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُعَيْثًا، فَقَالَ لَهَا: لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي؟ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ، قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ<sup>42</sup>

Artinya: Sesungguhnya suami Barīrah adalah seorang budak bernama Mugīṣ, saya melihatnya seakan-akan mengitari Barīrah sambil manangis dengan air mata yang ngucur dari janggutnya. Kemudian Nabi berkata padaku: Wahai Abbas apakah kamu tidak heran dengan kecintaan Mugīṣ kepada Barīrah dan kebencian Barīrah pada Mugīṣ? Kemudian Nabi berkata kepada Barīrah seandainya engkau kembali padanya maka ia adalah ayah dari anakmu. Barīrah bertanya wahai Rasulullah apakah engkau menyuruhku (untuk kembali padanya)? Nabi menjawab saya hanya menengahi. Kemudian Barīrah berkata: saya tidak ingin kembali kepadanya. (HR. Ibnu Hibbān)

Hadis ini berkenaan dengan Barīrah seorang perempuan mardeka yang diberikan pilihan oleh Nabi Muhammad SAW untuk

<sup>42</sup> Muhammad bin Hibbān Abu Ḥātim ad-Dārimī, *Ṣaḥīh Ibnu Hibbān*, Juz 10, (Bairūt: Muassasah ar-Risālah, 1988), 96.

mempertahankan pernikahannya dengan suaminya yang berstatus sebagai budak atau mem-*fasah*-nya, dan apda akhirnya ia memilih dirinya (memilih untuk mem-*fasah* pernikahannya).<sup>43</sup>

#### 8. Suami tidak dapat memberikan nafkah

Suami memiliki kewajiban memberi nafkah berupa belanja, pakaian, dan tempat tinggal. Ketidak mampuan suami memberi nafkah menjadi alasan istri untuk memilih *fasah*, terdapat perbedaan pendapat. *Jumhūrul ulamā'* berpendapat bahwa ketidak mampuan suami memberi nafkah dapat menjadi alasan *fasah*. Salah satu dalil yang digunakan tentang larangan merujuk atau mempertahankan perkawinan jika hanya mendatangkan *muḍārat* bagi istri:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا (البقرة: 231)

Dimana Allah memerintah untuk menjaga dengan *carama'rūf* dan *ihsān*:

فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ (البقرة: 229)

Dan bukanlah *carama'rūf* dan *ihsān* jika tidak dapat memberikan nafkah kepada istri.<sup>44</sup>

Sedangkan mazhab Hanafi dan Imāmiyah berpendapat bahwa tidak dapat dijadikan alasan *fasah* baik suami dalam keadaan susah

<sup>43</sup> Ibid, 97

<sup>44</sup> Terdapat beberapa hadis yang menguatkan pendapat ini di antaranya:

Artinya: *Dari Sa'id bin Musayyab ia berbicara tentang seorang laki-laki yang tidak memperoleh sesuatu nafkah untuk istrinya dan mengatakan: dipisahkan antara keduanya.* [Abu Bakar al-Baihaqi, as-Sunan al-Kubrā, Juz 7, (Bairūt: Darul Kitāb al-Ilmiyah, 2003), 773

atau mudah. Jika dalam keadaan kesusuhan maka tidak memberikan nafkah bukanlah suatu kedzaliman karena Allah berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: 7)

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Talāq: 7)

Jika suami tidak dalam kesulitan maka ia telah mendzalimi istri akan tetapi jalan keluar dari kedzaliman yang dilakukan bukan dengan cara *fasah*. Dalil yang lain bahwa *Sahābiyah* (Sahabat dari kalangan perempuan) tidak ada yang pernah meminta *fasah* karena ketidakmampuan suami manafkahi padahal itu menjadi hak istri.<sup>45</sup>

#### 9. Suami istri *mafqud* (menghilang) atau dipenjara

Jika suami atau istri *gāib* sehingga menyulitkan kehidupan istri suami yang ditinggalkan. *Gāib* disini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama. Mazhab Mālikī memberikan batasan minimal *mafqud* selama tiga tahun, sedangkan ulama lain memberikan batas waktu setahun.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Wahbah, *al-Fiqhul Islāmī*, 482

<sup>46</sup> Aṭiyah Saqar, *Mawsū'at ul Usrah Tahtah Riā'yatil Islām*, (Kairo: Makatabah Wahbah, 2004), 298.

Tidak diragukan bahwa jika seorang suami dipenjara maka akan mendatangkan ke-*muḍarat*-an bagi istri, seperti halnya suami yang *gāib* walaupun suami diketahui tempatnya yaitu di penjara. Maka diberikanlah jalan keluar dari permasalahan ini, istri dapat meminta kepada hakim untuk mem-*fasah* pernikahannya dengan syarat lama hukuman yang sudah inkra (berkekuatan hukum tetap) bagi suami minimal tiga tahun dan suami telah menjalani minimal satu tahun dari hukuman tersebut. Hakim akan memutuskan *fasah* walaupun suami meninggalkan harta bagi istri sebagai nafkah.<sup>47</sup>

### 3. Akibat Hukum Fasih

Pisahannya suami istri akibat *fasah* berbeda dengan talak. Sebab talak ada talak raj'i dan ba'in. Sebab talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika. Dan talak ba'in mengakhirinya seketika itu juga. Adapun *fasah*, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu juga.<sup>48</sup>

Putusnya perkawinan karena *fasah* memiliki akibat hukum khusus yaitu tidak ada rujuk atau dalam pengertian lain suami tidak boleh rujuk kepada mantan istri selama istri menjalani masa iddah, oleh karena perceraian bentuk *fasah* berstatus *ba'in ṣugrā*. Bila mantan suami dan mantan istri berkeinginan untuk memperbaiki hubungan pernikahannya,

---

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 8*, (Bandung: PT. Almaa'arif, 1980), 133.

mereka harus melakukan akad nikah yang baru, baik dalam waktu masa mantan istri menjalani *iddah* dari suaminya itu atau nanti setelah selesainya masa *iddah*. Akibat lain dari perceraian *fasah* adalah tidak mengurangi bilangan talak. Artinya hak suami berupa hak untuk mentalak istrinya maksimal tiga kali tidak berkurang dengan adanya *fasah*.<sup>49</sup>

#### D. Putusnya Perkawinan karena Murtad menurut Hukum Islam

##### 1. Definisi Murtad

Murtad berasal dari bahasa arab *Radda* yang artinya kembali, menolak, memalingkan. Pengertian murtad sendiri menurut Wahbah Zuhaili adalah kembali kepada jalan dimana dia datang.<sup>50</sup> Atau lebih spesifik lagi, berpindah dari agama Islam ke agama lain. Karena istilah murtad hanya ada dalam Islam.

Sedang murtad menurut Sayyid Sabiq murtad adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Baik yang kembali itu orang laki-laki maupun perempuan.<sup>51</sup>

Dalam kitab *Bugyatut ṭālib* dijelaskan bahwa murtad adalah keluar dari agama Islam kepada agama lain, seperti Nasrani, Yahudi atau beralih kepada aliran yang bukan agama, seperti atheis dan komunisme. Orang itu

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 253.

<sup>50</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh as Sunnah*, Juz II, (Kairo: Darul Fath, 1999), 286.

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 9, (Bandung: PT. Almaa'arif), 168.

berakal dan atas kemauannya sendiri, tidak dipaksa, baik itu dengan niat, ucapan ataupun perbuatan kufur.<sup>52</sup>

Menurut ulama *Hanafiyyah*, murtad yaitu memberanikan diri mengatakan ucapan yang menyebabkan kufur.<sup>53</sup> Sedangkan menurut ulama *Malikiyyah*, yaitu muslim yang berpaling kepada kekufuran baik dengan ucapan, niat maupun perbuatan. Menurut *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, murtad yaitu memutus atau keluar dari agama Islam baik dengan niat, perbuatan maupun dengan perkataan.<sup>54</sup>

Sebagaimana halnya dengan agama-agama lain, maka agama Islam menghadapi secara tegas kepada orang-orang yang keluar dari agama Islam. Bahkan orang yang keluar dari agama Islam dapat diancam dengan hukuman mati. Dalam hal perkawinan, murtad juga menjadi alasan putusnya perkawinan tersebut. Para Imam empat juga sependapat bahwa murtadnya salah seorang suami atau istri bisa menjadi alasan untuk bercerai.<sup>55</sup>

## 2. Sebab-sebab Murtad

Dalam kitab *Fiqhussunah* diberikan contoh-contoh yang menyebabkan kepada kekafiran antara lain :

---

<sup>52</sup> Syekh 'Abdullāh al-Harori, *Bugyatut Tālib*, (Bairut: Darul Masyarikh, 1996), 35.

<sup>53</sup> alauddin abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Badā'ī'u as-ṣonā'i fi tartībi as-syari'atī*, (Bairut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1986), 134.

<sup>54</sup> Abū Zakariyā Muhyiddīn Yaḥya An-Nawawi, *Minhāju at-Ṭalībīn*, (Bairut: Darul Fikri, 2005), 293.

<sup>55</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1974), 221-222.

- a. Mengingkari ajaran agama yang telah dituangkan secara pasti. Umpamanya keesaan Allah, mengingkari ciptaan Allah terhadap alam, mengingkari adanya malaikat, mengingkari kenabian Muhammad SAW, mengingkari al-Quran sebagai wahyu Allah, mengingkari hari kebangkitan dan pembalasan, mengingkari kefarduaan shalat, zakat, puasa, haji, syirik dan meninggalkan shalat.
- 56
- b. Menghalalkan apa yang telah disepakati keharamannya. Umpamanya menghalalkan meminum arak, zina, memakan daging babi, dan menghalalkan membunuh orang-orang yang terjaga darahnya.
- c. Mengharamkan apa yang telah disepakati, seperti mengharamkan memakan nasi.
- d. Mencaci maki Nabi SAW, demikian juga pula mencaci nabi-nabi Allah sebelumnya.
- e. Mencaci maki agama Islam , mencela al-Quran dan sunah nabi, dan berpaling dari hukum yang ada dalam dalam al-Quran dan sunnah nabi.
- f. Mengaku bahwa wahyu Allah telah turun kepadanya. Ini tentu saja selain Nabi Muhammad.

---

<sup>56</sup> Muslim Bin al-Ḥajaj Abul Ḥasan al-Qusyairī An-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bairut: Dārul ihya’u Turaṣ al-‘Arabī, t.t), 81

- g. Mencampakkan masyaf al-Quran atau kitab-kitab hadist ke tempat-tempat kotor dan menjijikan sebagai penghinaan dan menganggap enteng isinya.<sup>57</sup>

### 3. Pendapat Ulama' tentang Putusnya Perkawinan karena Murtad

Ulama Hanafiyah berpendapat:

إِنَّ الْفِرْقَةَ بَيْنَهُمَا لَا تَكُونُ طَلَاقًا، بَلْ هِيَ فَسْخٌ لَا يَهْدِمُ شَيْئًا مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ فَإِذَا ارْتَدَّ  
الرَّوْحُ ثُمَّ تَابَ وَجَدَّ النِّكَاحَ عَلَيْهَا لَمْ يَنْقُصْ ذَلِكَ شَيْئًا مِمَّا لَهُ مِنَ الطَّلَاقِ، وَ كَذَا إِذَا ارْتَدَّ  
ثَانِيًا وَ جَدَّ النِّكَاحَ، ثُمَّ ارْتَدَّ ثَالِثًا، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُجَدَّ نِكَاحُهَا بِدُونِ مُحَلِّلٍ<sup>58</sup>

Artinya : Sesungguhnya perpisahan antara suami istri itu tidak terjadi thalaq tetapi hanya fasah yang tidak menggugurkan sesuatu dari jumlah thalaq, maka apabila suami murtad kemudian bertobat dan memperbaharui nikah atas isterinya maka tidak mengurangi terhadap jumlah thalaq, demikian juga apabila suami murtad yang kedua kalinya dan memperbaharuinya kemudian murtad yag ketiga kalinya, maka baginya boleh memperbaharui nikahnya tanpa muhalil.

Jika suami atau istri murtad maka pernikahan keduanya secara otomatis *fasah*, tanpa membutuhkan putusan hakim untuk memisahkan keduanya.<sup>59</sup> Madzhab Hanafi juga berpendapat bahwa murtadnya suami dianggap sebagai thalaq *ba'in* karena kemurtadannya dilakukan tanpa paksaan, sehingga tidak mungkin perkawinan itu langgeng.<sup>60</sup>

Manurut Mālikiyah berpendapat:

<sup>57</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh as Sunnah*, Juz: II, 288-289.

<sup>58</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Alā Madzhabih Al Arbaah* Juz IV, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 2003), 199

<sup>59</sup> Ibid, 195

<sup>60</sup> Ali Hasabillah, *al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa ma yata'allaqu biha min iddatin wa nasabin)*, (Bairut: Darul Fikr al-Arabi, t.t), 175

أَنَّ الرِّدَّةَ نَفْسَهَا طَلَاقٌ بَائِنٌ<sup>61</sup>

“Sesungguhnya riddah dengan sendirinya jatuh thalaq ba’in” apabila suami atau istri Murtad, maka ikatan perkawinan mereka akan putus, dan putusnya perkawinan karena murtad termasuk talak.<sup>62</sup>

Adapun Syāfi‘iyah berpendapat bahwa, apabila suami atau istri tersebut murtad sebelum melakukan hubungan suami istri (*qobla duḥul*), maka ikatan pernikahan putus seketika, tetapi apabila murtad sesudah melakukan hubungan suami istri (*ba’da duḥul*), maka menunggu selesai masa iddah, apabila setelah masa idah selesai dan tidak kembali pada Islam, maka putuslah perkawinan mereka.<sup>63</sup>

Hanābilah berpendapat bahwa jika suami atau istri murtad pernikahan mereka ditangguhkan selama masa *iddah*, jika yang murtad kembali Islam maka mereka tetap dalam pernikahan sebelumnya, begitu pula sebaliknya.<sup>64</sup>

Menurut Ja‘fariyah pernikahan suami istri yang murtad sebelum berkumpul *fasaḥ* saat itu juga, jika telah berkumpul pernikahan keduanya ditangguhkan selama masa *iddah*. Apabila suami dan istri bersama murtad atau tidak diketahui yang mana terlebih dahulu yang murtad kemudian

---

<sup>61</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Alā Madzhabih Al Arbāah*, 204

<sup>62</sup> Ali Hasabillah, *al-Furqoh Baina Zaujaini*, 200

<sup>63</sup> Ibid, 203

<sup>64</sup> Ibid, 205

kembali masuk Islam maka pernikahan keduanya tetap sebagai *istihsān* karena agama mereka tidak berbeda.<sup>65</sup>

Dalam kitab fikih sunnah jilid II, Sayyid Sabiq menjelaskan sebagai berikut:

اِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ انْقَطَعَتْ عِلَاقَةُ مِنْهُمَا بِالْآخِرِ لِأَنَّ رِدَّةَ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُوجِبَةٌ  
لِلْفِرْقَةِ بَيْنَهُمَا<sup>66</sup>

“Apabila suami istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan keduanya karena riddahnya salah satu seorang dari suami-istri itu adalah hal yang mewajibkan pisahnya mereka”

Kadang pula terjadi sebaliknya dimana salah satu dari suami istri bukan orang Islam misalnya seorang istri yang masuk Islam sedangkan suaminya menolak untuk mengikuti istri maka Islam mem-*fasah* pernikahannya. Adapun jika suami masuk Islam dan istri tetap pada agamanya, apabila istri adalah ahli kitab maka pernikahannya tetap karena diperbolehkan menikah dengan wanita *kitābiyah*. Apabila istri bukan dari wanita ahli kitab maka *fasah* pernikahannya.<sup>67</sup>

Jika suami murtad setelah pernah berkumpul dengan istri maka wajib baginya memberikan mahar penuh pada istri, namun jika belum berkumpul wajib untuk memberikan istri setengah dari mahar. Jika istri

<sup>65</sup> Muhammad as-Syamma‘, *al-Muqayyad minal Ibahās fi Ahkāmī az-Zawāj wat Ṭalāq wal Mirās*, 586

<sup>66</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah Juz 2*, (Kairo: al-Fath li al-I‘lām al’Arabī), 389

<sup>67</sup> Aṭiyah, *Mawsu‘ah*, 290

murtad setelah pernah berkumpul dengan suami maka banginya mahar yang penuh, namun jika belum berkumpul, ia tidak mendapatkan mahar.